

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV diantaranya berbunyi “ melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin di capai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut di bagi atas Kabupaten dan Kota. Untuk menindak lanjuti amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Maka Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 3 bagian, pertama Urusan Pemerinthan Absolut, kedua Urusan Pemerintahan Konkuren dan yang ketiga adalah Urusan Pemerintahan Umum. Ketika urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain pusat dan domaindaerah,

asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah, domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

A. Urusan Pemerintahan Absolute adalah urusan pemerintah yang menjadi sepenuhnya kewenangan pusat meliputi:

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

B. Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan

pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- a. Dalam pasal 12 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat
5. Ketentraman
6. Sosial

- b. Urusan pemerintatan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependuduksn dan pencatatan sipilm
7. Pemerdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman
13. Penanaman modal usaha
14. Kependudukan dan olah raga
15. Statistik
16. Persandian
17. Kebudayaan
18. Perpustakaan
19. Kearsipan

- c. Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang meliputi :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Pariwisata
6. Industry
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian

C. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan meliputi:

1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketuhanan Nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan Indonesia
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pada di pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal.

Selain itu dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dengan demikian menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden mempunyai wewenang sebagai kepala negara dan wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Wewenang atau kekuasaan presiden terbagi atas 3 jenis, kepala negara, kepala pemerintahan (eksekutif), legislatif. Jenis-jenis kekuasaan Wewenang, kewajiban dan hak presiden antara lain :

- a. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD
- b. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
- c. Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU
- d. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kepentingan memaksa)
- e. Menetapkan peraturan Pemerintah

- f. Mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri
- g. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- h. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- i. Menyatakan dalam keadaan bahaya.

Dari kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota salah satunya urusan kesehatan. Dan didalam Wewenang Dan Kewajiban Presiden juga merupakan salah satu yang mempunyai Hak untuk mengatur masalah kesehatan. Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan-urusan kesehatan presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan penyaluran Kartu Indonesia Sehat.

Dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan adalah bertujuan untuk perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tersebut melalui Pasal 1 ayat 3 dikatakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan (KIS) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, Kemudian Pasal 4 dikatakan Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan(KIS) sebagaimana dimaksud

merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas: a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya; dan c. bukan Pekerja dan anggota keluarganya. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 juga diatur tentang sanksi administratif sebagai mana juga di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Dalam penyaluran Kartu Indonesia Sehat Ini juga mengguakan tugas Pembantuan, Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Dalam pembuatan kartu KIS setiap daerah memiliki prosedur masing-masing seperti yang di ada dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun

Keluarga Produktif bahwa semua lapisan yang berwenang dalam instruksi tersebut agar mengambil langkah yang di perlukan sesuai tugas dan lapisan paling bawah dalam instruksi tersebut adalah Bupati/Wali kota. Di kabupaten Kampar Bupati memberikan wewenang kepada desa untuk menetapkan penerima bantuan Jaminan Kesehatan dengan syarat :

- a. Masyarakat tidak mampu yang terdata didesa, PMKS/disability, psikotik atau gangguan jiwa, lansia terlantar, anak jalanan, gelandangan dan penerima iuran dari pemerintah
- b. Namanya tercantum dalam sisitem data terpadu, yang di data BPS pada tahun 2011 dan telah memegang kartu Jamkesmas
- c. Untuk mengetahaui apakah namanya tercantum dalam data terpadu dapat dilakukan pengecekan di puskesmas setempat, Kantor Desa atau BPJS kesehatan cabang setempat, karena data PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari Pemerintah untuk menjadi penerima KIS.

Peraturan Presiden no 19 Tahun 2016, Menimbang: (a). bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional; (b). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Perubahan yang mendasar yang dilakukan Peraturan Presiden No 12 tahun 2003 dengan Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 adalah pada ketentuan Pasal 1

ayat 3 sehingga berbunyi sebagai berikut : Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Yang di maksud adalah KIS bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar pada kesehatan baik kepada pada peserta yang tidak membayar iuran atau yang mendapat bantuan dari pemerintah.

Dengan adanya Salah satu program yang didapatkan atau diterima oleh keluarga miskin yaitu program Kartu Indonesia Sehat, dengan bertujuan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat atau keluarga miskin di kota maupun di desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS (kartu Indonesia Sehat) ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu Indonesia Sehat ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS kesehatan. Sebagai program fasilitas kesehatan dari Negara, ternyata KIS dan BPJS kesehatan memiliki perbedaan diantaranya adalah jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, sedangkan KIS anggotanya diambil dari keluarga miskin atau masyarakat kurang mampu dan pemberian kartunya tersebut ditetapkan oleh pemerintah serta pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.

Menurut BPS, ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga miskin, yaitu :

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak

mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

1. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
2. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
3. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.
4. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
5. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

Lokasi yang di ambil oleh peneliti adalah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Provinsi Riau dan berpenduduk ±688.204 jiwa. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya.

Kecamatan kampar kiri memiliki 19 desa dan 1 kelurahan , dengan populasi penduduk menurut BPS 2010 dengan jumlah 26.193 jiwa. Diantara desa tersebut adalah Desa Domo 1.131 jiwa, Desa IV Koto Setingkai 961 jiwa, Desa Kuntu 3.017 jiwa, Desa Kuntu Darussalam 1.868 jiwa, Kelurahan Lipat Kain 3.936 jiwa, Lipat Kain Selatan 3.698 jiwa, Lipat Kain Utara 1.856 jiwa, Muara Selaya 614 jiwa, Padang Sawah 1.002 jiwa, Sungai Geringging 718, Sungai Harapan 253 jiwa, Sungai Liti 1.675 jiwa, Sungai Paku 1.023 jiwa, Sungai Raja 561, Sungai Rambai 607, Sungai Sarik 666 jiwa, Tanjung Harapan 409 jiwa, Tanjung Mas 434, Teluk Paman 1.096, Teluk Paman Timur 668.

Berikut adalah jumlah dan presentase penduduk kabupaten kampar menurut BPS tahun 2010-2015 :

Tabel 1.1 : Jumlah dan presentase Penduduk Kabupaten Kampar 2010-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Presentase Penduduk Miskin (Persen)
2010	72,3	10,47
2011	61,2	8,52
2012	62,3	8,36
2013	61,8	8,36
2014	67,6	8,68
2015	72,2	9,17

Sumber : Badan Stastistik Kabupaten Kampar

Berikut adalah jumlah data Masyarakat Tidak mampu dan Masyarakat yang mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Desa Lipat Kain Selatan :

Tabel 1.2: Data Keluarga Tidak Mampu dan Penerima Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Kampar Kiri

NO	Nama Desa/ Kelurahan	JumlahPenduduk / jiwa	Daftar Keluarga Kurang Mampu/ KK(Kartu Keluarga)	Penerima Kartu Kis/ KK (Kartu Keluarga)
1	Domo	1.131	84	96
2	IV Koto Setingkai	961	52	38
3	Kuntu	3.017	102	202
4	Kuntu Darussalam	1.868	60	96
5	Kelurahan Lipat Kain	3.936	168	199
6	Lipat Kain Selatan	3.698	108	191
7	Lipat Kain Utara	1.856	88	91
8	Muara Selaya	614	82	100
9	Padang Sawah	1.002	98	66
10	Sungai Geringging	718	55	70
11	Sungai Harapan	253	35	58
12	Sungai Liti	1.675	201	201
13	Sungai Paku	1.023	75	77
14	Sungai Raja	561	40	67
15	Sungai Rambai	607	54	78
16	Sungai Sarik	666	57	70
17	Tanjung Harapan	409	33	54
18	Tanjung Mas	434	39	66
19	Teluk Paman	1.096	83	104
20	Teluk Paman Timur	668	67	87
JUMLAH		26.191 jiwa	1.581 KK	2011 KK

Sumber : Kantor Camat Kampar Kiri, Desember 2016

Dilihat dari beberapa fenomena yang diamati oleh peneliti yaitu:

1. Tidak tepat sasaran karena masih terdapat di 18 dari 20 Desa yakni selain desa IV Koto Setingaki dan Desa Padang Sawah di Kampar Kiri Penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lebih Banyak dari pada jumlah masyarakat kurang mampu di setiap Desa .

2. Berdasarkan wawancara terhadap Petugas Survey Lemahnya pengawasan sehingga banyak terdapat ketidak sesuaian dalam menetapkan penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pemerintah yang berwenang

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan Penyaluran Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas dan guna mengetahui aktualisasi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan, Khususnya di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar makanya rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan Penyaluran Kartu Indonesia di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan Penyaluran Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Kartu sehat di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis pada konsep Implementasi Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan Penyaluran Kartu Indonesia Sehat
2. Sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi di Universitas Islam Riau.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam Implementasi Peraturan Presiden No 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan dan Penyaluran Kartu Indonesia Sehat.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.